



**PENETAPAN**

Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 24 Februari 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Cirebon, 15 Juni 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1999 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxxxxxx Kab. Tegal, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/35/X/1999, tertanggal 16 Oktober 1999;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Jakarta Barat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kab. Cirebon selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT 004 RW 002 XXXXXXXXXXXX Kab. Tegal selama 16 tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama;

- 1) Anak 1 (Tegal, 07 Juli 2000) Perempuan usia 23 tahun, sudah bekerja, diasuh Penggugat;
- 2) Anak 2 (Tegal, 10 Juni 2005) Laki-laki usia 18 tahun, sekolah kelas 3 SMA, diasuh Penggugat;
- 3) Anak 3 (Tegal, 25 November 2012) Laki-laki usia 11 tahun, sekolah kelas 5 SD, diasuh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun pada bulan Mei 2022 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 terjadi permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sama seperti di atas;

6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primer;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Khoerun, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Khoerun, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Anas, M.H**

**Aris Setiawan, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Waskito, S.H.**

Perincian Biaya :

*Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama P	:	Rp	10.000,00,-
c.	Panggilan Pertama T	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 295.000,00,-

4. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 440.000,00,-  
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3637/Pdt.G/2023/PA.Slw